



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilan negerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 888 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 261 / Pdt. G / 2022 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

PFRANCINA TRIASTUTI, SH., M.K.n, Dahulu bertempat di Manara Bidakara 1 Lantai 1, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.71 - 73, Jakarta Selatan, **Sekarang** sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun di Luar Negeri, Sebagai,..... Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : 888 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 261 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

PT. Wijaya Karya Realty, Tbk , sebagai, Pembanding semula Tergugat ;

M e l a w a n :

PT. Steady Safe, Tbk , sebagai, Terbanding semula Penggugat ;

D a n :

Francina Triastuti, S.H., M.Kn , sebagai, Turut Terbanding semula Turut Tergugat; Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I / semula Tergugat I Pembanding II / semula Tergugat II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 54 / Pdt. G / 2023 / PN.Jkt.Utr. tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II / semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 10 Januari 2024.

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti ,Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip. : 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melauai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pangadilan secara Elektronik